



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
SE-KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata kerja Badan adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wakil kota dan Wakil Walikota, ditetapkan bahwa susunan keanggotaan PPK terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang Anggota, serta Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK;
  - b. bahwa setelah dilantik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Lampung Barat telah melaksanakan Rapat Pleno Pemilihan Ketua PPK masing-masing kecamatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Lampung Barat dalam Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan dan Tata Kerja Badan Adhock Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemilihan Umum Nomor 534 tentang Perubahan atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat Tanggal 4 Januari 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSANKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Lampung Barat dalam Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat dikelurkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA KPU Kabupaten Lampung Barat.

KEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 4 April 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Liwa  
pada tanggal : 5 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

ARIP SAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
Kasubbag Hukum dan SDM



Yuanita Christianti

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
 NOMOR 1 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA  
 PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-  
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM  
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2024

NAMA-NAMA KETUA PPK SE-KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	AIR HITAM	INDRA JAYA	diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
2	BALIK BUKIT	RENALDY SYAPUTRA	diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
3	BANDAR NEGERI SUOH	JONI IRAWAN, S.P	diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
4	BATU BRAK	JUARSAH	diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
5	BATU KETULIS	DENI SAPUTRA	diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
6	BELALAU	FERDIANSYAH ROZA	diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
7	GEDUNG SURIAN	NONI NUR FITRIANA	diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
8	KEBUN TEBU	MERIANSYAH, S.Pd., Bio.	diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
9	LUMBOK SEMINUNG	PUTRA ANDESPA	diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
10	PAGAR DEWA	NOVRIZA PERTA ANGGARA	diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
11	SEKINCAU	MESWAN EKA SAPUTRA	diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
12	SUKAU	HAIKAL AMIN	diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
13	SUMBER JAYA	YONI IRWANA	diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
14	SUOH	ALI NURDIN	diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
15	WAY TENONG	RIO RINTAMA	diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd  
 ARIP SAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
 Kasubbag Hukum dan SDM



Yuanita Christianti